

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

#### Melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugaan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 April 2018;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg. Tanggal 23 April 2018 Pembanding tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 06 April 2018 Pembanding tidak melakukan *Inzage* yang dijadwalkan tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg. Tanggal 06 April 2018 Terbanding tidak melakukan *Inzage* yang dijadwalkan tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Mei 2018 dengan register nomor 137/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 07 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/1384/HK.05/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Maret 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang yakni pada tanggal 22 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 22 Maret 2018, demikian juga Terbanding tidak mengajukan Kontra Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memastikan bahwa Terbanding setuju atas Putusan Pengadilan Agama Subang dan sebaliknya Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Menimbang, bahwa dari awal pernikahan sampai saat ini Tergugat merasa tidak ada permasalahan dengan Penggugat, hal ini terbukti pada saat liburan Idul Fitri Tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat masih pulang kampung bersama ke kampung halaman untuk lebaran, dan selain itu pada tahun ini juga antara Penggugat dan Tergugat melaksanakan umrah bersama ke tanah suci Mekkah pada tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah yang selama ini ditinggali bersama, tetapi tidak benar apabila Penggugat mengatakan/mendalilkan bahwa dirinya tinggal dengan salah satu anaknya, melainkan sampai sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang Pembanding katakan bahwa selama pernikahan dari tahun 1990 sampai sekarang rumah tangga selalu harmonis dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. akan tetapi tidak dipungkiri bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami pasang surut keharmonisan dan perbedaan pendapat, perselisihan dan pertengkaran serta hal lain yang mengganggu kebahagiaan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semua riak gelombang yang mengganggu bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik tanpa saling menyalahkan dan menyakiti satu sama lain, karena antara Penggugat dan Tergugat masing-masing saling mencinta dan menyayangi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi secara terus menerus, bahkan Tergugat sangat yakin kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan kembali rukun dan damai seperti sediakala, ini dapat dibuktikan dua minggu yang lalu pada saat Tergugat sedang sakit dan sempat dirawat di rumah sakit Sartika Asih Bandung, Penggugat menyempatkan diri untuk datang ke Bandung dan merawat Tergugat dengan telaten, yang hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang apabila tidak dilandasi dengan perasaan menyayangi dan mencintai;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan selanjutnya memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Replik yang termuat dalam putusan halaman 12 sampai dengan halaman 21 yang intinya bahwa Penggugat/Terbanding tidak mencintai Tergugat/Pembanding akan tetapi karena keterpaksaan. Hal ini disebabkan watak dan sipat kasar Tergugat/Pembanding yang pada gilirannya menyebabkan Penggugat/Terbanding menjadi tidak ikhlas mengurusnya bahkan berpindah menjadi dendam, bahkan di akhir repliknya Penggugat/Terbanding mengatakan bahwa: "saya Atik Rohmawati tidak bisa melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat";

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Duplik yang isinya lebih kurang sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Aidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/

PA.Sbg. tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui Mediator diluar persidangan ternyata telah maksimal, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sehingga Putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Purwito bin Suroiman) kepada Penggugat (Atik Rohmawati binti Sukurdjiman) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Subang berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Menurut Pembanding pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding terjadi hanya karena berbeda



pandangan dan tidak terjadi secara terus menerus. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam kaitannya dengan fakta kejadian tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding. Berbagai Tuduhan yang telah dikemukakan di atas terhadap Pemanding telah dapat dibuktikan oleh Terbanding melalui saksi-saksi yang diajukannya, perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding telah mengikis ikatan batin antara Pemanding dan Terbanding. Komunikasi yang baik sudah tidak lagi bisa dilakukan, bahkan keduanya telah berpisah rumah selama satu bulan. Jika limit waktu terakhir ini Pemanding dan Terbanding tidak melakukan hubungan suami isteri akibat pertengkaran biasa-biasa saja, pertengkaran yang merupakan bumbu rumah tangga sebagai pernyataan keberatan Pemanding, maka hal itu sangatlah bertentangan dengan logika, bertentangan dengan kelayakan dalam hubungan suami isteri. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Pemanding dengan Terbanding sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri dengan baik, ini adalah merupakan pertanda bahwa tali kasih antara Pemanding dan Terbanding sudah putus, sehingga keharmonisan sudah tidak lagi bisa diciptakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding juga menyatakan bahwa walaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan namun dengan berjalannya waktu pada saatnya nanti antara Pemanding dan Terbanding akan rukun kembali. Pada halaman 21 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terbanding menyatakan: Saya Atik Rohmawati sebagai Penggugat tidak bisa melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, jadi kalau sudah demikian halnya antara Penggugat dengan Tergugat, masalahnya adalah hati dimana tindakan Pemanding yang telah melukai hati Terbanding, seperti Pemanding telah melakukan KDRT terhadap Terbanding. Tuduhan Pemanding bahwa Terbanding punya pria sebagai pacar, Pemanding tidak terbuka dalam mengelola urusan yang terkait dengan urusan penghasilan Pemanding, tindakan-tindakan Pemanding itu semua dianggap/dirasakan oleh Terbanding sebagai tindakan Pemanding yang merugikan hak-hak

Terbanding dalam rumah tangga pada umumnya. Seseorang dapat melihat hati seseorang adalah melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Karena sikap dan tindakan Pemanding tersebut, Terbanding tidak lagi berniat melanjutkan hidup bersama dengan Pemanding dalam rumah tangga. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, cecok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian. Jika dikaitkan kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dengan ketentuan yurisprudensi tersebut, maka peristiwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah lengkap memenuhi semua indikator dalam ketentuan yurisprudensi tersebut, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding, demikian juga Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu indikator *Broken Marriage* dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yaitu hubungan komunikasi sudah terhambat, sudah pisah, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka berdasarkan hal tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Haruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan sebagai tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam *Syekh Akl Majedi* dalam kitab "*Ghayatu Al Maram*", yang telah dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusan *a quo* yang artinya: “Apabila isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu. Karenanya patut dinilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MANGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1936/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 7 Mei 2018 Nomor 137/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E.



Mastur Turmuzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)